



Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online: Studi pada Online Shop Tokopedia dan Shopee

Mohamad Qowi Indal Choiri¹, Fairuz Sabiq²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta^{1,2}

e-mail: muhammad.qowi10@gmail.com

Abstract

In Islamic transactions or trade (muamalah), the concept of khiyar (the right of option) is recognized, whether the transaction is conducted offline or online. In trading activities, particularly in online transactions, the process does not always go as expected for either the seller or the buyer. The concept of khiyar in Islamic trade refers to the right of both parties (the seller and the buyer) to either continue or terminate a transaction. However, in online sales, there are still several online stores that do not implement khiyar within their sale and purchase agreements. This article aims to explore the opportunities for applying khiyar in online trading. In practice, khiyar in online transactions has not been fully implemented and only covers certain types, namely khiyar 'aib (option due to defect) and khiyar syarat (conditional option). On Tokopedia.com, khiyar 'aib is applied through the product warranty or exchange option, allowing buyers to replace defective items with proper ones. Meanwhile, Shopee applies both khiyar 'aib, where defective products are replaced with new ones, and khiyar syarat, by giving buyers a three-day grace period after receiving the product. The implementation of khiyar 'aib and khiyar syarat can serve as effective solutions to ensure that the right of khiyar remains preserved in online trading practices.

Keywords: Online trading, khiyar, Tokopedia, Shopee.

Abstrak

Muamalah atau jual beli dalam Islam dikenal dengan adanya hak khiyar, baik jual beli dilakukan secara offline ataupun online. Pada kegiatan jual beli, khususnya jual beli yang dilakukan secara online tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli. Dalam bermuamalah atau jual beli dalam Islam dikenal dengan adanya hak khiyar. Hak khiyar didefinisikan sebagai hak dua pihak (penjual dan pembeli) untuk melanjutkan atau mengakhiri transaksi pembelian atas nama penjual dan pembeli. Pada jual beli online, masih ada beberapa toko online yang tidak menerapkan hak khiyar terhadap akad jual beli. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peluang khiyar yang terjadi pada jual beli online. Khiyar dalam jual beli belum diterapkan seutuhnya dan belum mencakup seluruh jenis khiyar oleh para penjual, hanya terbatas pada khiyar 'aib dan khiyar syarat. Pada Tokopedia.com khiyar 'aib diterapkan sesuai dengan pilihan garansi) tukar barang sesuai pesanan, di mana pembeli bisa menukar barang yang cacat dengan barang yang bagus. Sedangkan Shopee menerapkan khiyar 'aib, yaitu apabila barang yang dikirimkan cacat (rusak), maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru, dan khiyar syarat, yaitu memberikan masa tenggang 3 hari kepada si pembeli sejak barang diterima. Khiyar 'aib dan khiyar syarat bisa dijadikan solusi agar hak khiyar tidak dihilangkan dengan sebab jual beli yang dilakukan secara online.

Kata Kunci: Jual beli online, khiyar, Tokopedia, Shopee.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan untuk transaksi jual beli online. Terjadinya proses jual beli online ini dilakukan melalui jaringan internet dan dinilai lebih mudah, praktis, dan cepat. Wadah untuk melakukan jual beli secara online yang menggunakan website dan media sosial sebagai alat pemasarannya biasa disebut dengan online shop (olshop). Penyebutan bagi para pelakunya untuk penjual biasa dikenal dengan istilah “seller” dan pembelinya dikenal sebagai “shopper”. Proses jual beli ini dilakukan dengan memanfaatkan sosial media dengan cara seller menawarkan barangnya dengan memposting gambar atau foto produk yang dijualnya melalui sosial media, website, atau marketplace mereka (Sofyan & Teti, 2021).

Pada praktiknya di masyarakat, sering kali pelaku ekonomi saling bersaing untuk memenangkan persaingan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara yang merugikan. Dalam Islam terdapat aturan dalam bermuamalah yaitu QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Pada kegiatan jual beli, khususnya jual beli yang dilakukan secara online tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli. Dalam bermuamalah atau jual beli dalam Islam dikenal dengan adanya hak khiyar. Hak khiyar didefinisikan sebagai hak dua pihak (penjual dan pembeli) untuk melanjutkan atau mengakhiri transaksi pembelian atas nama penjual dan pembeli. Dengan adanya hak tersebut pihak yang rawan mengalami kerugian dapat dilindungi. Selain itu khiyar ini sebagai bentuk tindakan pencegahan apabila terdapat ketidakcocokan pada barang seperti kurangnya kualitas yang diinginkan.

Jual beli online boleh dilakukan dalam Islam, dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas dan sesuai (Oktasari, 2021). Maka dari itu, jika barang sesuai dengan spesifikasi maka sahlah jual belinya. Transaksi jual beli online yang dinilai praktis ini terdapat pula sisi negatifnya di mana konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai pesanan atau kondisinya cacat serta rentan terjadinya penipuan. Dengan adanya hak khiyar ini maka pihak yang dirugikan dapat menentukan apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Konsep khiyar ini dapat dijadikan faktor untuk menguatkan posisi konsumen dalam mata produsen, sehingga produsen tidak dapat semena-mena terhadap pelanggannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis terhadap praktik jual beli online pada platform Tokopedia dan Shopee. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti literatur fikih muamalah, jurnal ilmiah, artikel terkait, serta ketentuan dan kebijakan resmi dari masing-masing platform e-commerce. Analisis data dilakukan dengan menelaah kesesuaian penerapan hak khiyar dalam transaksi online terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya dalam konteks khiyar 'aib dan khiyar syarat. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana konsep khiyar diimplementasikan dalam jual beli online dan sejauh mana prinsip tersebut dipertahankan dalam praktik perdagangan digital masa kini.

PEMBAHASAN

Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam rangka tukar menukar barang atas dasar suka sama suka yang sudah ditentukan caranya oleh syariat. Yaitu dengan mengucapkan ijab dan qabul. Jual beli secara bahasa yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Menurut istilah jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli secara etimologi yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan. Akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan.

Dasar hukum dalam jual beli terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Pendapat jumhur ulama menjelaskan bahwa rukun jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, terdapat sighat (ijab-qabul), dan adanya objek akad (ma'qud 'alaih). Ijab-qabul dijelaskan oleh ulama dari dua segi, yaitu bentuk atau sighatnya dan sifatnya (khiyar al-majlis). Sighat akad adalah gambaran yang berupa ijab dan qabul di antara pihak-pihak yang berakad. Menurut para ulama, terdapat enam etika jual beli yang harus diterapkan dalam kegiatan jual beli, diantaranya sebagai berikut (Syaifullah, 2014):

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan
2. Jujur dalam bermuamalah (shidq al-mu'amalah), yaitu dengan menjelaskan kuantitas dan kualitas objek jual beli secara benar
3. Lemah lembut dalam bermu'amalah
4. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar dan dianjurkan membaca bismillah pada awal proses jual-beli
5. Banyak bersedekah (katsrat al-shadaqah)
6. Penulisan utang disertai saksi

Konsep Khiyar

Jual beli dalam Islam membebaskan yang membelinya atau akan melakukan aqad jual beli mempunyai hak untuk melanjutkan jual beli dan membatalkan jual beli, pada dasarnya prinsip dalam jual beli ini yaitu atas dasar suka sama suka, sehingga mempunyai hak khiyar (melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli). Perlu untuk kita ketahui dahulu bahwa hukum asal dalam jual beli ini yaitu mengikat (lazim), yang mempunyai tujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Seseorang sebagai pelaku akad jual beli mempunyai hak pilih (hak khiyar) untuk melanjutkan akad atau men-fasakhnya (membatalkan akad) hal tersebut jika khiyarnya itu khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib. Selain itu, seseorang sebagai pelaku akad dapat memilih salah satu dua barang dagangan jika khiyarnya itu khiyar ta'yin. Dengan memilih, diharapkan bahwa masing-masing pihak tidak akan menyesal dengan apa yang sudah mereka beli atau jual (Indriati, 2016), pada saat jual beli terjadi, ada kalanya bahwa pembeli tidak berhati-hati dan dalam membelinya terlalu terburu-buru, sehingga pembeli tersebut merasa menyesal dalam membelinya, maka dengan adanya khiyar diharapkan bisa menghindari tindakan tersebut.

Tujuan khiyar adalah untuk memastikan bahwa ada pemikiran yang pasti signifikan bagi kedua belah pihak sebelum mulai menegosiasikan penjualan. Ini untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh dua organisasi pendukung keesokan harinya. Oleh karena itu, tujuan hak khiyar dalam Islam ini adalah untuk menegaskan integritas dan timbal balik bagi individu yang melakukan transaksi tertentu (Khoir, 2022). Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu khiyar yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang membangun atau membatalkan kontrak yang menyelenggarakan transaksi. Khiyar diperlukan dalam menjalankan bisnis untuk menegaskan kedua belah pihak

yang melakukan bisnis secara adil dan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul, serta untuk melindungi mereka dari bangunan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan.

Secara etimologi pengertian khiyar adalah memilih. Dalam konteks jual beli, menurut syarat' khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli maupun membatalkannya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailly yang dimaksud dengan al-khiyar adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, khiyar dapat didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. "khiyar yaitu opsi dalam jual beli untuk para pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad dalam rangka untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad dengan suatu mekanisme tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa khiyar itu adalah pilihan seseorang sesuai pandangannya masing-masing. Khiyar dapat dibagi pada dua bagian, yaitu:

1. Hak khiyar Iradiyah: karena timbul dari kesepakatan pihak akad. Dalam hak khiyar ini terjadi Karena keengganan pengurus, Hak khiyar dilanggar (Khiyar Iradiyah). Akibatnya, hak khiyar ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan akibat keengganan individu tertentu. Jika pimpinan akad tidak mau menggunakannya dan tidak berusaha untuk menggunakannya, maka tidak akan ada khiyar, dan akad akan tetap berfungsi efektif dan tidak akan diperdebatkan. Dua jenis khiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar syart dan khiyar ta'yn.
2. Khiyar Hukmiah: Hak khiyar yang melekat dalam akad. Khiyar ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad karena ini diadakan untuk memenuhi hajat (maslahat) pihak akad. Dua jenis khiyar yang banyak ditemukan dalam kategori ini adalah ru'yah dan 'aib.

Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya, akad jual beli itu pada dasarnya pasti mengikuti selalu memenuhi rukun dan syaratnya. Seungguhnya Allah memperbolehkan khiyar untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka dan untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia. Menurut ulama fikih, status khiyar diartikan sebagai disyariatkan atau diperbolehkannya karena suatu syarat yang timbul dari tegaknya hak masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Akan tetapi dengan sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, yaitu kalau pedagang mengharap barang segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual.

Adapun dasar hukum khiyar di jelaskan pada hadits dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli dianantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual

beli khiyar.” (Muslim, t.th:22). Ada hadis lain dari Abdullah bin al-harits ia berkata: “saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi Saw beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual-beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.”” (HR. Al-Bukhari).

Dari kedua hadis tersebut maka sudah jelas bahwa khiyar akad jual beli dalam Islam diperbolehkan. Apalagi jika terdapat kecacatan dalam barang yang dibeli dan bisa merugikan pihak pembeli. Status khiyar menurut ulama Fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu. Khiyar bisa jual beli disana Beberapa orang membeli sesuatu hanya untuk kepentingan itu dilihat saja kemasan atau tampilannya tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas. jika paket telah dibuka dan produk tidak sesuai harapan, maka hanya penyesalan pembeli yang terjadi, kemudian penyesalan mengikuti iri hati, Dendam, perkelahian dll. Di sana inilah yang dibenci dalam agama, karenanya khiyar sangat diperlukan dalam segala hal mempertimbangkan keuntungan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Macam-macam Khiyar

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin (Khosyi'ah, 2014: 47).

Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis, artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa (Rahman, 2010: 99). Khiyar majelis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Rozalinda, 2016: 119):

1. Akad yang terjadi merupakan akad mu'awadha (akad saling membayar imbalan) seperti jual beli. Sebaliknya, hak khiyar majlis tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak ada mu'awadhah.
2. Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (iwad), misalnya barang rusak.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khiyar majlis ini. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan khiyar majlis ini dapat dilakukan selama pihak masih berada dalam majelis akad dan keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah, tidak ada hak khiyar majlis bagi dua orang yang

berakad, kecuali bila persyaratkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat, akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak ijab dan kabul telah diucapkan. Mereka menyatakan tidak ada khiyar majlis, karena dalam QS Al-Maidah/5: 1 memerintahkan seluruh umat Islam untuk memenuhi akad yang telah mereka buat, sedangkan khiyar berarti menarik akad yang sudah terjadi (Oktasari, 2021: 45).

Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa khiyar syart ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi (Oktasari, 2021: 43). Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: Saya akan membeli bangunan rumah ini, dengan syarat saya memiliki waktu hak khiyar selama 3 hari (Sahroni & Hasanuddin, 2016).

Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat seperti seseorang berkata: "saya akan membeli sepeda itu dengan harga sekian, akan tetapi jika ditemukan cacat/rusak saya akan mengembalikan sepeda yang saya beli". Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual (Suhendi, 2017).

Khiyar aib termasuk dalam jenis khiyar naqishah. Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang (Amiruddin, tt). Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah cacat (aib) yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut ijma' ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung (Az-Zuhaili, 2011: 572). Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat (Rozalinda, 2016: 129).

Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam (Sahroni & Hasanuddin, 2016: 114).

Menurut para ulama fikih, akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Masa berlaku Khiyar ru'yah dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Disisi lain menurut ulama Syafi'i, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka khiyar ru'yah tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan (Salim, 2017: 373). Dari sini dapat kita simpulkan bahwa khiyar ru'yah adalah khiyar yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak membelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang bagian dalamnya tidak terlihat, tetapi setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya (Sahroni & Hasanuddin, 2016: 115).

Khiyar Ta'yyin

Khiyar ta'yyin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar at-ta'yyin berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga serta satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain khiyar at-ta'yyin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, khiyar at-ta'yyin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul) (Az-Zuhaili, 2011: 525). Para ulama berpendapat tentang legalitas khiyar ta'yyin. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat khiyar ta'yyin itu dibolehkan dengan dalih istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam khiyar ta'yini. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar ta'yyin tidak dibolehkan berdasarkan qisas yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya khiyar ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui) (Sahroni & Hasanuddin: 125).

Jual Beli Online dan Implementasi Khiyar Jual Beli Online

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Berbagai cara juga digunakan dalam transaksi untuk eksis di dunia maya. toko online terkadang menggunakan media sosial secara umum pihak-pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara langsung, masih dapat berkomunikasi dengan

baik secara langsung audiovisual atau audiovisual. Ecommerce adalah salah satunya Implementasi belanja online. sebuah percakapan Bisnis online tidak bisa dipisahkan Transaksi seperti jual beli melalui internet. sebuah acara ini dikenal sebagai perdagangan elektronik. E-commerce adalah aktivitas Pembelian, Penjualan, Pemasaran dan Pemeliharaan untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh jaringan komputer Ada koneksi langsung antara jaringan komputer dan jaringanlain itu sangat mungkin melakukan bisnis langsung jaringan komputer Bisnis langsung ini yang kemudian disebut transaksi online.

Seringkali kita mendengar pemberitaan bahwa pemesan yang melakukan transaksi online melalui market place komplain karena pesanan yang datang tidak sesuai harapan. Lalu apakah pesanan dapat dibatalkan? Dan adakah peluang untuk khiyar? Pada dasarnya, dalam jual beli online kesepakatan atau jual beli telah terjadi saat pembeli melakukan konfirmasi persetujuan atas barang yang telah dipesannya (Oktavira, 2022). Walaupun belum dibayar atau dikirimkan, secara akad, transaksi itu sudah berlangsung. Dengan demikian, pembeli hanya dapat menunggu kiriman pesanan dari penjual tanpa dapat membatalkannya atau tidak dapat melihat pesanan yang dikirim, kecuali stok habis dan penjual membatalkan sepihak. Sementara pembeli tidak membatalkannya. Dengan demikian, tidak ada khiyar setelah barang disetujui oleh pembeli. Dengan demikian, kasus tidak diterimanya barang oleh pembeli pada dasarnya adalah resiko yang harus ditanggung oleh pembeli dan sematamata mengandalkan kejujuran dan keterbukaan dari penjual maupun pihak ekspedisi (terutama apabila barang rusak akibat pengiriman).

Akad jual beli diperbolehkan dalam Islam untuk memenuhi keinginan pembeli untuk memiliki barang dan layanan juga memuaskan keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya kesepakatan beli dan jual ketika kondisi terpenuhi maka akad jual beli itu biasa. Namun, kadangkadang tampaknya lebih penting mendesak dari perjanjian ini para pihak yang jual beli, maka syariah memperbolehkan khiyar sewaktu-waktu sehingga merugikan para pihak (Oktasari, 2021).

Tujuan pelaksanaan khiyar adalah keluar dari masalah, menolak merugikan dan menguntungkan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Khiyar sebagai hak untuk memilih ditransfer ke mitra kontraktor merupakan hak yang diberikan oleh Islam. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam dalam bertransaksi. Selain itu, ketentuan jual beli dan akad jual beli juga diatur oleh Islam. Hak untuk melanjutkan akad sehingga pihak yang setuju untuk saling puas dengan transaksi apa yang dia lakukan.

Dalam pelaksanaannya, transaksi khiyar atau jual beli online ditemukan sangat sedikit. Misalnya Penjual biasanya memiliki deskripsi untuk memberikan catatan bahwa barang sudah dipesan tidak akan dikembalikan, atau dengan itu

"MEMBELI BERARTI SETUJU" atau "TIDAK". Pengaduan dan lain yang menyatakan bahwa hukum Khiyar tidak ada lagi. Penjual tidak mau melayani pembeli, Keluhan tentang kualitas barang dibeli atau berbeda dari yang diinginkan dan pembeli tidak ingin menerima atau menukar produk bahwa meskipun diperlakukan sebagai Khiyar aib. Hal yang sama berlaku untuk Khiyar Ru'yah termasuk dalam transaksi jual beli, jika objek yang dilihatnya cocok, order dan kriteria yang disepakati pada saat penjualan membeli, dan pembeli dapat melanjutkan akad. Tapi jika barang yang diterima tidak masuk akal, Pembeli memiliki apa yang dipesan hak khiyar ru'yah, yaitu hak melanjutkan dan menerima produk cacat atau membatalkan dan mengambil kembali harga yang diberikan kepada penjual.

Pembeli sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi, ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai, Penjual lebih suka melayani Pembeli yang mengeluhkan kualitas barang atau item memiliki kesalahan yang diketahui Pembeli setelah jual beli berlangsung saja dalam bentuk barter atau barter barang lain sepanjang masih dalam bentuk Pembelian dan pengembalian atau pembatalan pembelian karena kebanyakan pembeli merasa dirugikan tidak mau melayani pembeli dalam hal ini. Penjual yang tidak mau direpotkan dengan pengembalian dana atau kompensasi barang cacat atau tidak sesuai pesanan, sehingga hak khiyar tidak bisa dilakukan, rata-rata penjual tidak mau mengembalikan dana karena menurut mereka hal tersebut merugikan penjual juga, sehingga untuk pembeli harus lebih berhati-hati terhadap hal-hal agar tidak melakukannya menyesal jika ada akad jual beli. Dilihat kembali bagaimana kondisi barang, review dari pembeli lain, dan usahakan untuk bertanya-tanya dahulu kepada penjual agar memastikan bahwa barang tersebut berada dalam kualitas yang baik.

Jual beli online di Tokopedia.com

Tokopedia.com merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis market place dan mall online. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Dengan visi untuk "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet", Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.

Jenis khiyar pada jual beli di Tokopedia.com menggunakan istilah resolusi, namun pada hakikat nya menerapkan prinsip yang sama dengan konsep khiyar yang di ajarkan dalam fiqih muamalah islam. Khiyar majlis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih dalam satu tempat (majlis), hal ini sesuai dengan sabda Rosullullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: "Dari

Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

Dalam jual beli online di Tokopedia.com tidak terdapat khiyar majlis, karena antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Khiyar ‘aibi artinya dalam jual beli ini di syariatkan kesempurnaan benda-benda yang di beli seperti seorang berkata , “saya beli hand phone ini anti setelah barang saya terima saya akan cek terlebih dahulu dan apabila terdapat kerusakan bolehkah saya menukar atau mengembalikannya”, seperti yang di riwayatkan oleh ahmad dan abu dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak kemudian budak tersebut di suruh berdiri di dekatnya, di dapatnya pada diri budak tersebut kecacatan, lalu di adukan kepada rasul, maka budak tersebut di kembalikan pada penjualnya. Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra. Yang artinya: “Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Pada Tokopedia.com khiyar ‘aibi di terapkan pada pusat resolusi dengan pilihan solusi (garansi) tukar barang sesuai pesanan, pada resolusi ini pembeli bisa menukar barang yang cacat dengan barang yang bagus dengan cara pembeli harus mengirimkan kembali barang yang sudah di terima ke alamat penjual dan penjual mengirimkan penggantian, dalam proses ini memerlukan jasa kurir dan mengeluarkan ongkos kirim. Ongkos kirim lazimnya di tanggung oleh pembeli, tetapi tidak menutup kemungkinan penjual juga menanggung, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi jika pembeli berniat untuk membatalkan transaksinya, maka pembeli akan mengajukan retur barang kembali dana, dimana pembeli harus mengirimkan barang yg telah di belinya, kemudian penjual pun mengembalikan dana yang telah di terimanya melalui rekening bersama (saldo tokopedia).

Khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalam nya di syaratkan sesuaitu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata ,”saya jual rumah ini dengan harga RP 100.000.000 dengan syarat khiyar selama tiga hari”. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “ kamu boleh khiar pada setiap benda yang telah di beli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi). Pada

Tokopedia.com khiyar syarat tidak di sepakati pada setiap transaksi antara penjual dan pembeli karena pada situs jual beli online Tokopedia.com sudah ada peraturan baku yang isinya “pesanan anda akan otomatis selesai dan dana penjual akan di masukan ke dana tokopedia anda 3 hari setelah barang di terima” (Tokopedia.com). Dalam persoalan khiyar, Islam telah mengatur secara rinci. Adapun praktiknya di Tokopedia berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariah islam.

Jual beli online di Marketplace Shopee

Shopee merupakan salah satu perusahaan bisnis online (ecommerce) termuda yang sedang berkembang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli online. Marketplace berbasis mobile ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dibanding pesaingnya lebih dahulu beroperasi. Pada 2020, Shopee mencatat peningkatan transaksi menjadi sebesar 260 juta transaksi pada kuartal II 2020, transaksi rata-rata per harinya mencapai 2,8 juta transaksi (Catriana, 2021). Hal ini merupakan rekor fantastis bagi marketplace e-commerce terbaru di Indonesia.

Hak pilih ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan (Putri, 2014: 15). Praktik khiyar dalam transaksi e-commerce dapat dilihat dari adanya kebijakan terhadap kebolehan konsumen melakukan pengembalian barang. Barang yang dikembalikan dapat ditukar dengan barang yang sejenis ataupun meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Pengembalian barang dapat dilakukan apabila konsumen telah ditetapkan oleh pihak e-commerce. Adapun syarat dan ketentuan pengembalian barang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, dari segi barang, masa pengembalian, dan pengembalian dana.

Implementasi khiyar dalam jual beli online pada marketplace Shopee yang dilakukan oleh para penjual belum diterapkan seutuhnya mencakup seluruh jenis khiyar, hanya beberapa saja yang diterapkan, diantaranya adalah khiyar aib dan khiyar syarat. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Hanbali yang berpendapat bahwa aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurang nilainya menurut adat, baik sedikit atau banyak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah merupakan segala sesuatu yang dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu tanduk yang akan dijadikan korban (Syafe'i, 2000: 115).

Selain khiyar aib penerapan khiyar syarat juga diterapkan. Sesuai dengan pandangan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk

setiap objek akad. Untuk buah-buahan, khiyâr tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan (Haroen, 2007: 133).

KESIMPULAN

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Berbagai cara juga digunakan dalam transaksi untuk eksis di dunia maya. Toko online menggunakan media sosial yang mana secara umum pihak-pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara langsung, masih dapat berkomunikasi dengan baik. Implementasi khiyar dalam jual beli online masih sangat sedikit atau belum diterapkan seutuhnya mencakup seluruh jenis khiyar oleh para penjual, hanya beberapa saja yang di terapkan diantaranya adalah khiyar 'aib dan khiyar syarat. Pada Tokopedia.com khiyar 'aib di terapkan pada pusat resolusi dengan pilihan solusi (garansi) tukar barang sesuai pesanan, pada resolusi ini pembeli bisa menukar barang yang cacat dengan barang yang bagus dengan cara pembeli harus mengirimkan kembali barang yang sudah di terima ke alamat penjual dan penjual mengirimkan penggantiananya, dalam proses ini memerlukan jasa kurir dan mengeluarkan ongkos kirim.

Sedangkan pada Marketplace Shopee menerapkan khiyar 'aib dan khiyar syarat. Diantaranya khiyar 'aib, apabila barang yang dikirimkan cacat (rusak), maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru, atau mengembalikan dana pelanggan dalam bentuk ShopeePay. Namun apabila barang tersebut cacat disebabkan oleh pembeli, hal tersebut bukan tanggung jawab dari penjual. Yang kedua khiyar syarat, yaitu memberikan masa tenggang 3 hari kepada si pembeli sejak barang diterima dan apabila pembeli tidak melakukan apa-apa, maka perjanjian ini dianggap batal dan khiyar syarat tidak berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, M. M. (tt). Khiyâr (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora Dan Blibli.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar, W. (1997). Metode Penelitian Ilmu Dakwah. Logos. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_ilmu_dakwah.html?id=CrFvAAAACAAJ&redir_esc=y
- Catriana, E. (2021). Shopee Bukukan 260 Juta Transaksi Pada Kuartal II 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/09/01/153618526/Shopee-bukukan-260-jutatransaksi-pada-kuartal-ii->

- 020?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Direktur,mencapai%20%2C8%20juta%20transaksi.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Indriati, D. S. (2016). PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- Khoir, F. (2022). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216>
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal AGHNIYA*, 4(1), 30–48.
- Oktavira, B. A. (2022). Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat? <https://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pembeli-membatalkantransaksi-cod-di-tempat-lt60a78e8f5f1ca/>
- Putri, R. P. (2014). "Hukum Khiyar dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam". *Premise Law Journal*, 1, hlm. 15.
- Rahman, A. dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni, O. dan Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6 (2), hlm. 373.
- Sofyan, S., & Teti. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online: Bilancia: *Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.
- Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>